



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6719);
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
  13. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas.
  14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 20).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS ANDALAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran 1 tabel Rubrik Kinerja pada Nomor 1 s.d 4 dari Jumlah maksimal kegiatan pengajaran yang dapat diperhitungkan sebagai insentif kinerja tambahan adalah maksimal 16 SKS, dengan ketentuan 12 SKS pertama dihitung penuh 100%, sedangkan SKS selanjutnya sampai 16 SKS dihitung hanya 50%. Ketentuan tersebut dirubah menjadi sebagai berikut : **sampai 16 SKS pertama termasuk BKD dihitung penuh 100%, SKS selanjutnya lebih dari (>)16 s.d 20 SKS dihitung 50%, dan SKS lebih dari (>) 20 dihitung 25%.**

Pasal II

Perubahan Peraturan Rektor ini berlaku untuk Pembayaran Remunerasi pada Periode Januari s.d Juni 2022 dan Periode Juli s.d Desember 2022.

Pasal III

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 05 Agustus 2022  
REKTOR

IR YULIANDRI  
NIP 196207181988111001